



PUTUSAN
Nomor 163/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara gugatan sederhana dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Wegil, yang diwakili oleh Muhamad Ridwan sebagai Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pati, memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Pati Unit Wegil yang beralamat di Jalan Sukolilo - Babalan, Jepang, Wegil Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Novi Ristanto Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
2. Elly Fina Muthohar Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Wegil;
3. Yanuar Arif Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Wegil;
4. Bintlialiantanto Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
5. Wildhan Ardiansyah Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
6. Muhammad Iqbal Khakim Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;

Hal 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dyan Kristinatalia Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 3966-KC-RO-SMG/MKR/06/2024 tanggal 3 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Nomor W12-U10/369/HK.00/07/2024 tanggal 31 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN

- I. Nama : **ABU;**
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 1 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Desa Baleadi RT. 003 RW. 002, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**
- II. Nama : **EDI ROKIM;**
Tempat/ Tanggal Lahir : Pati, 18 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Desa Baleadi RT. 002 RW. 005, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**
- III. Nama : **SUTIMAH;**
Tempat/ Tanggal Lahir : Pati, 10 April 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Dk Kuwawur RT. 002 RW. 005, Desa Kuwawur, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
 - Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 163/Pdt.G.S/2024/ PN Pti tanggal 22 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
 - Surat Penetapan Hakim Nomor 163/Pdt.G.S/2024/ PN Pti tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama;
- Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juli 2024, yang terdaftar secara *e-Filing* di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 Juli 2024, dibawah Nomor Register Nomor 163/Pdt.G.S/2024/PN Pti telah menggugat Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 106709853/8071/10/23 tanggal 4 Bulan Oktober Tahun 2023, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 170,000,000,- (Seratus Tujuh Puluh juta rupiah) jangka waktu 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 06 April 2024 seluruhnya sebesar Rp. 186,575,000- yang terdiri dari:
 - Kewajiban pokok sebesar Rp. 170,000,000,-
 - Kewajiban Bunga sebesar Rp. 16,575,000,-
 - Akan tetapi seiring berjalannya waktu karena tidak ada pembayaran timbul denda menjadi sebesar Rp.198.620.257,- yang terdiri dari:
 - Kewajiban pokok sebesar Rp. 170,000,000,-
 - Kewajiban bunga sebesar Rp. 24.568.590,-
 - Kewajiban denda sebesar Rp. 4.051.667,-

Hal 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G.S/2024/PN Pti



3. Untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut Tergugat II dan Tergugat III, menyerahkan agunan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 02586/Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama Edi Rokim,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : No.106709853/8071/10/23 tanggal 4 Bulan Oktober Tahun 2023, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 186,575,000,- paling lambat tanggal 06 April 2024 kepada Penggugat,
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I tersebut, Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebesar Rp. 170.000.000,- untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,
6. Bahwa atas menunggaknya kredit Tergugat I tersebut, Penggugat telah memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B. 38 /KC-IV/UNIT/4/2024 tertanggal 19 April 2024,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B. 45 /KC-V/UNIT/5/2024 tertanggal 06 Mei 2024,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B. 61 /KC-VI/UNIT/6/2024 tertanggal 03 Juni 2024,
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak,
 - (a) Surat Pengakuan Hutang No. 106709853/8071/10/23 tanggal 4 Bulan Oktober Tahun 2023 yang telah di tanda tangani oleh Tergugat I
 - (b) Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat

Hal 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Indonesia (Persero) Tbk.

8. Bahwa Tergugat I juga telah menandatangani syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berisi : *"dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang telah disepakati para pihak dalam surat pengakuan hutang penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,*
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 198.620.257,- yang terdiri dari:
 - Kewajiban pokok sebesar Rp. 170.000.000,-
 - Kewajiban bunga sebesar Rp. 24.568.590,-
 - Kewajiban denda sebesar Rp. 4.051.667,-
10. Bahwa sesuai pasal 1B1 KUH Perdata segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatanya.
11. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat II dan Tergugat III melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 02586/Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama Edi Rokim, dengan luas 180 m2 berdasarkan Surat Ukur No.02136/Baleadi/2021 tanggal 17-06-2021 dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang tergugat.
12. Untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

Hal 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : No. 106709853/8071/10/23 tanggal 4 Bulan Oktober Tahun 2023.

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan membuktikan hal-hal sebagai berikut:

-Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) jangka waktu 6(Enam) bulan,

-Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp.186.575.000,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 170,000,000,-

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 16,575,000,-

-Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat, dan yang berhutang/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan /mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang, Tergugat I, pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya. (Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) bukti P-1)

-Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I (Pasal 11 ayat (8) bukti P-2).

2. P - 2 : Copy dari asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

3. P - 3 : Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 04 Oktober 2023.

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah)

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Keterangan Singkat :

Hal 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4 membuktikan bahwa Tergugat I adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: : No. 106709853/8071/10/23 tanggal 4 Bulan Oktober Tahun 2023 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
6. P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 dan P-6 membuktikan bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah debitur yang menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan;

7. P - 7 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 02586/Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama Edi Rokim,

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Edi Rokim;

8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat II dan Tergugat III
9. P - 9 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat II dan Tergugat III

Keterangan Singkat :

Bukti P-8 s/d P-9 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Edi Rokim, luas 180 m² yang terletak di Desa Baleadi menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I wanprestasi,
10. P - 10 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 03 Juli 2024 ;
 11. P - 11 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 03 Juli 2024.

Keterangan Singkat:

Hal 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-10 dan P-11 membuktikan bahwa Tergugat I telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 03 Juli 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 198.620.257,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 170.000.000,-

Kewajiban bunga sebesar Rp. 24.568.590,-

Kewajiban denda sebesar Rp. 4.051.667,-

12. P - 12 : Surat Peringatan 1 No. B. 38 /KC-IV/UNIT/4/2024 tertanggal 19 April 2024,

13. P - 13 : Surat Peringatan 2 No. B. 45 /KC-V/UNIT/5/2024 tertanggal 06 Mei 2024,

14. P - 14 : Surat Peringatan 3 No. B. 61 /KC-VI/UNIT/6/2024 tertanggal 03 Juni 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-12 s/d Bukti P-14 membuktikan bahwa Tergugat I telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 106709853/8071/10/23 tanggal 4 Bulan Oktober Tahun 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang

Hal 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: No. 106709853/8071/10/23 tanggal 4 Bulan Oktober Tahun 2023;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 02586/Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama Edi Rokim, dengan luas 180 m² berdasarkan Surat Ukur No.02136/Baleadi/2021 tanggal 17-06-2021.

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat I Rp. 198.620.257,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 02586/Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama Edi Rokim, dengan luas 180 m² berdasarkan Surat Ukur No.02136/Baleadi/2021 tanggal 17-06-2021, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II dan III tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui

Hal 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian, akan tetapi setelah diupayakan perdamaian, para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, Penggugat membacakan surat gugatannya, yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak memberikan Jawaban meskipun untuk itu telah diberi kesempatan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 106709853/8071/10/23 tanggal 4 Oktober 2023, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Tanda Terima Hutang tanggal 4 Oktober 2023, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy KTP atas nama Abu, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy KTP atas nama Edi Rokim, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy KTP atas nama Sutimah, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 02586 Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atas nama Edi Rokim, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Penerimaan Bukti Agunan, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda Bukti P-9;
10. Printout Rekening Koran atas nama Abu tanggal 3 Juli 2024, periode 3/07/20 – 3/07/24, diberi tanda Bukti P-10;
11. Printout Payoff atas nama Abu sejumlah Rp196.620.257,00, diberi tanda Bukti P-11;
12. Surat Peringatan I Nomor: B.38/KC-IV/UNIT/4/2024 tanggal 19 April 2024, diberi tanda Bukti P-12;
13. Surat Peringatan II Nomor: B.45/KC-V/UNIT/5/2024 tanggal 6 Mei 2024, diberi tanda Bukti P-13;

Hal 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G.S/2024/PN Pti



14. Surat Peringatan III Nomor: B.61/KC-VI/UNIT/6/2024 tanggal 3 Juni 2024, diberi tanda Bukti P-14;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P.4, P.5 dan P.6 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti, meskipun untuk itu telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang harus dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana tertulis dan diuraikan di atas, yang pada pokoknya mengenai gugatan wanprestasi, dan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.14;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak memberikan Jawaban, oleh karenanya dianggap mengakui secara pasif dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan dihubungkan dengan Surat Gugatan, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan perjanjian utang piutang pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 106709853/8071/10/23;
- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat I sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat I;
- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat dan Tergugat I sepakat jika hutang Tergugat I dibayar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejumlah Rp186.575.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat dengan Tergugat I sepakat, jika Tergugat I terlambat membayar angsuran, maka akan dikenakan denda sebesar $50\% \times$ suku bunga \times tunggakan (pokok dan bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;
- Bahwa benar Penggugat telah memberikan peringatan atau somasi kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali untuk melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya tersebut paling lambat tanggal 29 April 2024 (Peringatan I), tanggal 20 Mei 2024 (Peringatan II) dan tanggal 13 Juni 2024 (Peringatan III), namun Tergugat I tidak juga melakukan pembayaran atas hutangnya tersebut;
- Bahwa benar seluruh hutang Tergugat I yang belum dibayarkan kepada Penggugat, berupa tunggakan pokok, bunga berjalan, denda dan denda berjalan seluruhnya menjadi sejumlah Rp198.620.257,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dapat diketahui setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, Penggugat minta agar Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 106709853/8071/10/23 tanggal 4 Oktober 2023 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 106709853/8071/10/23 tanggal 4 Oktober 2023 sebagaimana bukti surat P-1, Hakim berpendapat telah memenuhi Pasal 1320 BW sebagai syarat sah perjanjian dan jika dihubungkan dengan Pasal 1338 BW maupun fakta hukum, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3, pada pokoknya Penggugat meminta agar Tergugat I dinyatakan wanprestasi tidak memenuhi

Hal 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 106709853/8071/10/23 tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana debitur (si berutang) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi terdiri atas 4 macam, yaitu:

Sama sekali tidak memenuhi prestasi;

Tidak tunai memenuhi prestasi;

Terlambat memenuhi prestasi;

Keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian wanprestasi tersebut diatas, Hakim berkesimpulan jika Tergugat I sama sekali tidak memenuhi prestasi dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 106709853/8071/10/23 tanggal 4 Oktober 2023, oleh karenanya dapat dinyatakan jika Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4, pada pokoknya Penggugat meminta agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan, namun oleh karena dalam perkara aquo tidak dilakukan sita maka petitum angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan angka 5 pada pokoknya Penggugat minta agar Para Tergugat membayar sisa hutang Tergugat I secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I tidak bisa membayar maka harta milik Para Tergugat yang dijadikan agunan dilelang untuk melunasi hutang Tergugat I. Terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 106709853/8071/10/23 tanggal 4 Oktober 2023, Pasal 10 Wanprestasi & Penyelesaian Kredit, ayat (1) huruf a menerangkan: Apabila YANG BERHUTANG melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan SURAT PENGAKUAN HUTANG ini, maka Bank berhak dengan

Hal 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika menagih KREDIT dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh KREDIT berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan, bahwa yang berutang hanyalah Tergugat I dan seluruh nilai hutangnya kepada Penggugat menjadi sejumlah Rp198.620.257,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari tunggakan pokok, bunga berjalan, denda dan denda berjalan, maka sudah sepatutnya terhadap permohonan Penggugat agar Tergugat luntuk membayar hutangnya kepada Penggugat secara seketika sekaligus lunas dapat dikabulkan, sedangkan untuk jumlah hutang yang harus dibayarkan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I sepakat untuk membayar denda apabila terlambat membayar sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, namun guna memenuhi rasa keadilan dan kepatutan adalah adil jika segala denda yang dibebankan kepada Tergugat I tersebut dihapus oleh karena Tergugat I sudah dibebani bunga yang cukup tinggi. Dengan demikian hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp194.568.590,00 (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai permintaan Penggugat untuk dapat melelang harta milik Tergugat II dan III berupa tanah yang telah menjadi agunan atas hutang Tergugat I, Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menjual agunan berupa hak atas tanah melalui pelelangan umum dapat dilakukan sendiri apabila agunan tersebut telah dibebani hak tanggungan sehingga muncul Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan dari Kantor Pertanahan, oleh karena Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan dimaksud, maka

Hal 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap permohonan Penggugat untuk dapat melelang sendiri harta milik Tergugat II dan III tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 6, Penggugat minta agar Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara. Bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sehingga Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka petitum gugatan angka 6 sepatutnya dikabulkan pula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Mengingat Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta Pasal-Pasal dalam *HIR* dan *KUHPerdata* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 106709853/8071/10/23 tanggal 4 Oktober 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 106709853/8071/10/23 tanggal 4 Oktober 2023;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp194.568.590,00 (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Muhammad Taofik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari **Senin**, tanggal **2 September 2024**. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Edi Suranto, S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

EDI SURANTO, S.H., M.M

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
3. Penggandaan	: Rp.	36.000,-
4. Panggilan	: Rp.	140.000,-
5. PNBP	: Rp.	40.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,- +
Total	: Rp.	341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)